

ABSTRAK PERATURAN

TATACARA PEMBERIAN - BIDANG CUKAI – INSENTIF

2016

PERMENKEU RI NOMOR 144/PMK.02/2016 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1450)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka lebih memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di bidang cukai yang berdasarkan pada kewajaran dan keadilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3616) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan Insentif atas dasar Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai. Insentif diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai, dan diberikan dalam hal pencapaian kinerja di bidang cukai tahun anggaran sebelumnya melebihi target kinerja di bidang cukai yang telah ditetapkan.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan pertanggungjawaban penggunaan Insentif diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 September 2016.